



PUTUSAN

Nomor 1493 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (Pembatalan Perdamaian) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA CIPTA,
beralamat di Gedung Graha Surya, Taman Perkantoran Selatan I, Jalan Setiabudi Raya, Nomor 9, RT 005, RW 005, Kuningan, Karet, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Sonia dan kawan-kawan, selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Tebet Dalam IV F, Nomor 88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2022;
Pemohon Kasasi;

Terhadap

SUGIANTO KOLIM, bertempat tinggal di Jalan Tanah Mas III/L17, RT 001, RW 001, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Wijaya, S.H., M.H., M.Si., CLA., CTL., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pakis Raya, Blok H VI, Nomor 1, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Agustus 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan pembatalan perdamaian di depan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1493 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Pengesahan Perdamaian atas Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologis) Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst, Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta tertanggal 17 Juli 2020 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Perjanjian Perdamaian antara Termohon/Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta dengan Para Kreditornya yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020PN Niaga Jkt Pst, tertanggal 17 Juli 2020;
3. Menyatakan Termohon/Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta dahuku Debitor PKPU dalam Perkara Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Kepailitan Termohon/ Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta;
5. Menunjuk dan mengangkat Saudara/i:
 - a. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI. berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-195, tanggal 27 Oktober 2016;
 - b. Ardiansyah Putra, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI. berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Pengurus dan Pengurus Nomor AHU-593 AH.04.03-2021, tanggal 24 November 2021;
 - c. Carrel Ticualu, S.E, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-140AH.04.03-2018, tertanggal 26 Maret 2018;
 - d. Herliana Wijaya Kusumah, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1493 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU 131 AH.04.03.2017, tertanggal 5 Juli 2017;

selaku Tim Kurator Termohon/Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta;

6. Menyatakan imbalan jasa (fee) Kurator akan ditetapkan setelah kepailitan berakhir;
7. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 11 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon SUGIANTO KOLIM untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Perdamaian Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 17 Juli 2020;
3. Menyatakan Termohon KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA CIPTA, beralamat di Gedung Graha Surya, Taman Perkantoran Selatan I, Jalan Setiabudi Raya, Nomor 9, RT 005, RW 005, Kuningan, Karet, Jakarta Selatan, Pailit;
4. Menunjuk MUHAMAD YUSUF S.H., M.H. Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
5. Menunjuk dan mengangkat :
 - a. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI. berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Pengurus dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-195 tanggal 27 Oktober 2016;
 - b. Ardiansyah Putra, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI. berdasarkan Surat Bukti

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1493 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Pengurus dan Pengurus Nomor AHU-593 AH.04.03-2021, tanggal 24 November 2021;

c. Carrel Ticualu, S.E., S.H., M.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor 140AH.04.03-2018, tertanggal 26 Maret 2018;

d. Herliana Wijaya Kusumah, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-131 AH.04.03.2017, tertanggal 5 Juli 2017;

selaku Tim Kurator Termohon Pailit/Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta;

6. Menetapkan biaya dan imbalan jasa kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;

7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.390.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Agustus 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2022, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 78 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst *juncto* Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1493 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst *juncto* 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 11 Agustus 2022;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan sah dan tetap berlaku Putusan Homologasi Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jk Pst, tanggal 17 Juli 2020;
2. Membebastugaskan Tim Kurator sebagai Kurator Pemohon Kasasi;
3. Menghukum Pemohon Kasasi dan seluruh kreditornya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Putusan Homologasi Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 17 Juli 2020 terhitung sejak tanggal putusan ini;
4. Menyatakan Kepailitan Pemohon Kasasi berdasarkan Putusan Nomor 311/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst, berakhir;
5. Menghukum Debitor/Pemohon Kasasi untuk membayar imbalan jasa Tim Kurator dan biaya pengurusan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Agustus 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1493 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan rencana perdamaian atau putusan perdamaian secara menyeluruh, dimana dalam putusan perdamaian memuat ketentuan bahwa apabila Termohon Pailit tidak mampu membayar sesuai skema dalam putusan perdamaian, maka hutang yang jatuh tempo akan diambil alih oleh PT Sun International Capital, dengan instrumen Surat Hutang (*Convertible Loans-"CL"*), oleh karena itu, putusan *Judex Facti* yang mengabulkan permohonan pembatalan dan menyatakan Termohon pailit, telah tidak mengikuti atau mematuhi mekanisme ketentuan-ketentuan dalam Homologasi yang telah menjadi putusan perdamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta tersebut serta membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 11 Agustus 2022, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA CIPTA;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1493 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN
Niaga Jkt Pst, tanggal 11 Agustus 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan sah dan tetap berlaku Putusan Homologasi Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jk Pst, tanggal 17 Juli 2020;
2. Membebastugaskan Tim Kurator sebagai Kurator Pemohon Kasasi;
3. Menghukum Pemohon Kasasi dan seluruh kreditornya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Putusan Homologasi Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 17 Juli 2020 terhitung sejak tanggal putusan ini;
4. Menyatakan Kepailitan Pemohon Kasasi berdasarkan Putusan Nomor 311/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst, berakhir.
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1493 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....Rp	4.480.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
Nip. 19590820 1984 03 1002